



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *corona virus disease 2019* dan penanganan *corona virus disease 2019*, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *corona virus disease 2019* dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2020;
 - c. bahwa berkenaan dengan kajian dan evaluasi penerapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Kuningan, maka Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru;
10. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggung jawab rumah ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya, dan pemilik moda transportasi yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Format surat permohonan, surat pernyataan, surat persetujuan, Juknis Penyelenggaraan Resepsi, Juknis Penyelenggaraan acara, hiburan, hobby, komunitas dan olahraga berkelompok dan juknis penyelenggaraan Cafeteria, Karaoke, warung kopi dan rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembelajaran
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Formal Non Formal

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan Formal dan Non formal lainnya wajib:
 - a. Sistem pembelajaran sekolah dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan kemampuan sekolah dan persetujuan dari orang tua siswa;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pembelajaran secara tatap muka ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan;
 - c. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - d. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan formal dan non formal lainnya;
 - e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - f. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan formal dan non formal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala terutama *handle* pintu dan tangga, tombol *lift*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;

- b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter *air conditioner*;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap gerbang masuk;
 - d. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
 - e. agar para siswa/siswi membawa bekal makanan sendiri yang dibawa dari rumah;
 - f. membatasi jumlah orang yang masuk dalam *lift*;
 - g. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
 - h. mengatur tempat duduk agar berjarak 1 (satu) meter di ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan
 - i. menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
- 3) Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan formal dan non formal lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 Juli 20

BUPATI KUNINGAN

ACEF PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 Juli 20

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 59

DAFTAR HUKUM

NO	REVISI	TGL	KET
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 59 Tahun 2020

TANGGAL : 30 - Juli - 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga/Badan Usaha :

Alamat Lembaga/Badan Usaha :

Kegiatan :

Surat Izin Usaha *) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru ;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* ;
3. bersedia untuk menjalankan usaha Karaoke dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - b. Memperhatikan *carring capacity* dan membatasi jumlah pengunjung di tempat hiburan malam (Karaoke) maksimal 50% dengan pembatasan jam operasional Pukul 16.00-22.00 WIB.

- c. Tidak diperbolehkan menyediakan Pemandu Lagu.
 - d. Tidak diperbolehkan menjual minuman keras.
 - e. Tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
4. bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan,2020

Yang menyatakan,

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Lembaga/Badan Usaha :

Alamat Lembaga/Badan Usaha :

Kegiatan :

Surat Izin Usaha *) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
3. bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuningan,2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN)

Nomor		Kuningan, 2020
Sifat	: Biasa	Kepada
Lampiran	: -	Yth. Kepala/Pimpinan
Hal	: Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru	Lembaga/Badan Usaha di

KUNINGAN

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha;
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan; dan
3. akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) .

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT
DAERAH / CAMAT,

NAMA
PANGKAT
NIP.

D. JUKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN / HAJATAN

1. Setiap penyelenggaraan kegiatan/hajatan harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Penanggungjawab kegiatan/hajatan mengajukan ijin mulai dari Desa yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah undangan.
3. Ijin penyelenggaraan kegiatan/hajatan diberikan setelah Desa / Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan
4. Protokol Kesehatan kegiatan/hajatan wajib :
 - a. memakai masker
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer
 - c. Melaksanakan penyemprotan/strelisasi area dengan disinpektan
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan/hajatan mulai pukul 08.00 WIB – 22.00 WIB dan waktu kunjungan / kehadiran undangan dilakukan secara bertahap .
 - e. Kapasitas undangan sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar kursi 1 meter dan antrian 1 meter serta pemberian ucapan selamat tetap memastikan social dan fisikal distancing.
 - f. Acara prasmanan difasilitasi penyelenggara kegiatan/hajat dengan cara mempergunakan peralatan makan sekali pakai atau dilayani petugas.
5. Diperbolehkan jika akan ada hiburan musik/gelar kesenian tradisional/budaya sebagai pengiring acara hajatan dan tetap mengacu pada protokol kesehatan.
6. Diperbolehkan kegiatan untuk malam hari dengan tetap memperhatikan social distancing dan Physical distancing sesuai protokol kesehatan.
7. Pemerintah akan menempatkan petugas dari desa, kecamatan, kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
8. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran kegiatan/hajatan.

E. JUKNIS PENYELENGGARAAN ACARA, HIBURAN, HOBBY, KOMUNITAS DAN OLAHRAGA BERKELOMPOK

1. Setiap penyelenggaraan acara kegiatan harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Penanggungjawab acara kegiatan mengajukan ijin mulai dari Desa yang melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jadwal acara, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan jumlah peserta.
3. Ijin penyelenggaraan kegiatan diberikan setelah Desa/Kecamatan menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan protokol kesehatan.
4. Protokol Kesehatan penyelenggaraan acara, Hiburan, Hobby, Komunitas dan olahraga berkelompok :
 - a. Wajib memakai masker
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer
 - c. Kapasitas peserta sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar peserta 1 meter
 - d. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
 - e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
5. Pemerintah akan menempatkan petugas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara berlangsung.
6. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau pembubaran acara kegiatan.

F. JUKNIS PENYELENGGARAAN CAFETARIA, KARAOKE, WARUNG KOPI DAN RUMAH MAKAN

1. Setiap pemilik tempat harus ada Penanggungjawab yang dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan.
2. Protokol Kesehatan Pemilik tempat :
 - a. Wajib memakai masker
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer
 - c. Waktu mulai buka pukul 08.00 wib sd 22.00 WIB
 - d. Kapasitas pengunjung maksimal 50 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak antar peserta 1 meter
 - e. Memasang himbauan untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
 - f. selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
 - g. Apabila ada gelaran musik harus bernuansa edukatif, religi atau hiburan music ringan.
3. Apabila terjadi pelanggaran/hal-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau penutupan tempat.

DAFTAR RUMAH

KELOMPOK	DAFTAR	TGL.	KET.
KELOMPOK 1			
KELOMPOK 2			
KELOMPOK 3			
KELOMPOK 4			
KELOMPOK 5			

BUPATI KUNINGAN




ACEP PURNAMA

G. JUKNIS JASA USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM (KARAOKE)

1. Jasa Usaha Tempat hiburan Malam (Karaoke) dapat membuka kembali tempat usahanya dengan penerapan protokol kesehatan, dan akan dievaluasi dalam pelaksanaannya;
2. Pengusaha Tempat hiburan Malam (Karaoke) wajib mengisi Surat Pernyataan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini;
3. Pengusaha Tempat hiburan Malam (Karaoke) harus mempedomani pelaksanaan usaha sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. Memperhatikan carring capacity dan membatasi jumlah pengunjung di tempat hiburan malam (Karaoke) maksimal 50% dengan pembatasan jam operasional Pukul 16.00-22.00 WIB.
 - c. Tidak diperbolehkan menyediakan Pemandu Lagu.
 - d. Tidak diperbolehkan menjual minuman keras.
 - e. Tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan norma kesusilaan.
 - f. Pihak Pengusaha tempat hiburan malam (Karaoke) yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara tempat wisata

